

## Pengawasan terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi di Platform TikTok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Moch Naufal Nurfauzan Akmal\*, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mnflnrfznaknl7@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id

**Abstract.** . A Ponzi scheme is an investment method using a pyramid model where profits paid to investors come from their own money or funds from newly recruited members. The allure of Ponzi schemes lies in the promise of high returns and simplicity. This journal aims to examine the supervision and legal consequences for individuals involved in illegal investments with Ponzi schemes in Indonesia. The goal is to provide the public with information on how illegal Ponzi scheme investments are supervised under Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) and other regulations. The research method used is normative legal research with a conceptual statutory approach, collecting legal materials from primary, secondary, and tertiary sources. The analysis technique is descriptive qualitative. The study reveals that the OJK has undertaken various surveillance efforts on illegal Ponzi scheme investments, including establishing an investment alert task force and implementing preventive and repressive strategies. However, these supervisory actions have not fully addressed illegal Ponzi scheme investments, as the term "Ponzi scheme" is not explicitly recognized or regulated in Indonesian law. It is suggested that the OJK take concrete actions by incorporating additional provisions specifically prohibiting Ponzi schemes in Indonesian legislation. The legal consequences for contracts and participants in these schemes remain unclear, necessitating further regulation. the subject of illegal investment agreements with pinzi schemes are null and void.

**Keywords:** *Legal Protection, Illegal Investment, Ponzi Scheme.*

**Abstrak.** Skema Ponzi adalah metode investasi yang menggunakan model piramida di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor berasal dari uang mereka sendiri atau dana dari anggota baru yang direkrut. Daya tarik dari skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dan kemudahan. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti pengawasan dan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat dalam investasi ilegal dengan skema Ponzi di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada publik mengenai pengawasan praktik investasi ilegal dengan skema Ponzi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, mengumpulkan bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap investasi ilegal dengan skema Ponzi, termasuk membentuk satgas waspada investasi serta menerapkan strategi preventif dan represif. Namun, tindakan pengawasan ini belum sepenuhnya mengatasi kasus investasi ilegal dengan skema Ponzi, karena istilah "skema Ponzi" belum secara eksplisit diakui atau diatur dalam hukum Indonesia. Disarankan agar OJK mengambil tindakan konkret dengan menambahkan ketentuan khusus yang melarang skema Ponzi dalam perundang-undangan Indonesia. Konsekuensi hukum bagi kontrak dan peserta dalam skema ini masih belum jelas, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Investasi Ilegal, Skema Ponzi.*

## A. Pendahuluan

Investasi Ponzi atau skema ponzi merupakan investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi Ponzi adalah iming-iming keuntungan yang besar dan kemudahannya. Cara kerja investasi ini yaitu seperti piramida dimana keuntungan akan diperoleh oleh pendiri investasi (leader) dan para investor yang baru bergabung harus membayarkan uang pendaftaran (joining fee), investasi, sampai ke pembelian produk, setelah persyaratan sudah terpenuhi maka investor baru harus merekrut member lagi atau mengupgrade (penambahan dana) dengan iming-iming pencairan dana, sehingga para member atau investor baru mengalami kerugian. Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan informasi sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait statistik pengguna internet di Indonesia secara spesifik pada tenggang waktu 2019-2020 terdapat sejumlah 196.71 juta jiwa pengguna internet yang jumlahnya meningkat sebesar 8,9% menjadi 266.91 juta jiwa pengguna.

Strategi penipuan yang berkedok investasi terus berkembang, walaupun investasi diawasi oleh badan yang berwenang tetap saja kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Investasi bodong atau investasi berskema ponzi awal mulanya diambil dari nama seorang kewarganegaraan Italia yang bernama Charles Ponzi yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada 26 Desember 1919, Charles Ponzi adalah pendiri The Security Exchange Company dan ponzi lah yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu yang cepat dengan iming-iming bunga yang besarnya tidak masuk akal. Ponzi membuat program double your money in 90 days (gandakan uang anda dalam 90 hari) dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu Tahun, ponzi memiliki jumlah kekayaan yang sangat melimpah. Tahun 1920 ponzi bangkrut dan pada tahun-tahun berikutnya dia berganti identitas dan membuat skema investasi baru namun pada akhirnya hanyalah kegagalan tersisa. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.

Dalam Hukum Positif, Investasi Ponzi dibahas dalam beberapa peraturan atau Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Permasalahan yang terkait dalam praktek ini adalah dalam sejumlah kasus status dari badan hukumnya kurang jelas. Padahal dalam kegiatan yang berhubungan dengan usaha haruslah memiliki perizinan atau legalitas usaha. Bentuk iming-iming yang dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai sistem skema ponzi, antara lain: benefit, set up, kredibilitas awal dan keuntungan berjangka. Untuk memaksimalkan suatu kegiatan, haruslah memberikan keuntungan, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban, yang bermuara pada kesejahteraan.

Pengawasan seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan merupakan wewenang daripada OJK, karena OJK memiliki kewenangan dalam peraturan setingkat Undang-Undang untuk mengawasi hal tersebut. Salah satu kewenangannya adalah mengawasi jasa keuangan di sektor pasar modal. OJK pula yang memberikan izin terhadap lembaga sektor keuangan yang mau melakukan penggalangan dana uang masyarakat. Dalam hal melakukan pengawasan di sektor investasi, OJK bersama dengan Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Satgas ini berfungsi untuk memantau investasi ilegal berbasis Online di dunia maya dengan menggunakan Patroli Siber. Data menunjukkan sampai pada Januari 2021, telah ditemukan 14 kegiatan usaha investasi ilegal dan diduga akan menimbulkan kerugian kepada konsumen itu sendiri. Kegiatan investasi ini sendiri terdiri dari perdagangan berjangka komoditi

tanpa izin, cryptocurrency illegal, koperasi tanpa izin, dan lain-lain.

Satgas waspada investasi telah menghimbau persuasif kepada masyarakat untuk waspada, dan melakukan pemblokiran terhadap investasi illegal. Selain itu laporan yang dimiliki terhadap investasi illegal dilaporkan kepada Bareskrim POLRI untuk segera diproses secara hukum. Dapat dikatakan lembaga negara yang mengawasi adanya tindakan investasi illegal hanya bisa memproses secara hukum jika perusahaannya berada di wilayah Indonesia dan jelas kedudukannya. Tetapi sejauh ini badan usaha asing belum diakui atau dikenal menjadi subjek hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa Satgas hanya melakukan pengawasan, pemblokiran, dan proses hukum jika badan usahanya jelas, tetapi dalam kenyataannya masih muncul beragam investasi illegal berbasis online dengan menggunakan alamat internet yang baru.

Dan pada tanggal 21 Juni 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi ditandatangani oleh pemimpin kementerian dan instansi tersebut.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah berlaihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dean Komisioner OJK Nomor:01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah bentuk pengawasan dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengawasan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dilakukan terhadap praktik money game atau skema ponzi di platform tiktok yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap korban dari praktik money game atau skema ponzi di platform Tiktok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya; dan bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum atau ensiklopedia. Selain itu, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini merujuk pada pendekatan yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait isu yang diteliti.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengawasan dan Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat)

Otoritas Jasa Keuangan ini melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan dengan menggunakan sistem pengawasan secara terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tertulis bahwa :

1. Pasal 6 OJK, “Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Oleh sebab itu sejak terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau SATGAS WASPADA INVESTASI ini telah membatu Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi ilegal melalui money game. Tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :

Tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
  - b. usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
  - c. Sistem informasi debitor
  - d. Pengujian kredit (credit testing)
  - e. Standar akuntansi bank
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen risiko
  - b. Tata kelola bank
  - c. mengenal nasabah dan anti pencucian uang
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
  - e. Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 diatas, OJK memiliki wewenang khusus sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 huruf (c) yang berbunyi :“Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga-lembaga keuangan, pelaku dana tau penunjang kegiatan lembaga keuangan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat dari sahnya suatu perjanjian beserta akibat hukumnya, suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan. Umumnya dalam mengaakan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih menggunakan perjanjian dengan sistem terbuka. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Adapun akibat hukum terhadap kontrak perjanjian investasi dengan menggunakan skema Ponzi tidak memenuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian poin pertama yaitu, kesepakatan bagi mereka para pihak yang mengikatkan dirinya, bahwasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak berasal dari adanya suatu tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjut disebut dengan cacat kehendak. Selain itu dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat yakni penyalahgunaan keadaan, yang memang belum diatur dalam KUH Perdata namun telah diakui keberadaannya.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diatur bahwa :

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan-kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang ke ikut sertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Pasal 378 KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidanapenjara paling lama empat tahun”

Dengan demikian, perusahaan investasi dengan skema Ponzi sudah pasti tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar di OJK. Tanpa izin usaha, pelaku skema Ponzi diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, investasi bodong dengan skema Ponzi juga merupakan tindak pidana perbankan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal ini menegaskan setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling rendah Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Tidak hanya itu, skema Ponzi juga termasuk tindakan penipuan dan penggelapan uang yang berkedok investasi yang dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun sesuai Pasal 372 dan 378 UU KUHP.

Menanggapi kasus tindakan melawan hukum oleh perseroan terbatas dibidang penghimpunan dana, penting diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan memegang peranan penting dalam sector *microprudential* sebagai pengganti peran Bank Indonesia yang condong pada sector *macroprudential*. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector lembaga keuangan. Hal ini berarti meskipun perseroan terbatas memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan segala aktivitas usahanya, Perseroan Terbatas wajib melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, selain memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, OJK juga berwenang di sektor non perbankan, salah satunya terhadap penanganan tindakan melawan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas.

Hukum kontrak dikenal asas *Freedom of Contract* atau kebebasan berkontrak dimana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat dan menentukan ketentuan-ketentuan kontrak agar tercapai suatu kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya yang berhubungan dengan objek yang diperjanjikan. Kontrak yang isinya dibebaskan untuk dibuat oleh para pihak yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat dari sahnya suatu perjanjian beserta akibat hukumnya, suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan. Umumnya dalam mengaakan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih menggunakan perjanjian dengan sistem terbuka. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian baik yang belum dalam undang-undang maupun sudah diatur di dalam undang-undang. Karena nantinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi tiap pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

Adapun akibat hukum terhadap kontrak perjanjian investasi dengan menggunakan skema Ponzi tidak memenuhi syarat subjektif sahnya suatu.

perjanjian poin pertama yaitu, kesepakatan bagi mereka para pihak yang mengikatkan dirinya, bahwasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak berasal dari adanya suatu tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjut disebut dengan cacat kehendak. Selain itu dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat yakni penyalahgunaan keadaan, yang memang belum diatur dalam KUH Perdata namun telah diakui keberadaannya. Dalam hal subjek dalam suatu kontrak perjanjian dengan skema Ponzi subjek tersebut dalam mencapai suatu kesepakatan terdapat unsur penipuan didalamnya dimana investasi tersebut menggunakan skema Ponzi. Dalam hal suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian tersebut akan terus bersifat tetap mengikat kedua belah pihak, apabila hakim belum membatalkan perjanjian tersebut atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Namun dalam hal kasus investasi ilegal dengan skema Ponzi, karena syarat objektif tidak terpenuhi yaitu tidak memiliki suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian maka hal tersebut mengakibatkan dikesampingkannya hal terkait tidak terpenuhi nya syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan. Karena apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif dan subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum dikesampingkan sehingga perjanjian tersebut otomatis menjadi batal demi hukum karena dari sisi objektifnya saja sudah tidak terpenuhi.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi. Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Perjanjian antara

perusahaan pialang berjangka dengan nasabah investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa: Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa sistem pengawasan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi tindakan investasi ilegal (money game) telah mengatur dan mengawasi terhadap lembaga jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hingga dibuatnya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
2. Bahwa setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang ini sangat mengawasi dan mengatur guna melindungi masyarakat dari praktik bisnis ilegal bermodus bisnis MLM, seperti money game dengan skema piramida. Seperti yang tertera dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dapat dilihat bahwa undang-undang ini mengawasi dan mengatur suatu perusahaan bisnis MLM dengan menggunakan sistem penjualan langsung wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang menaungi perusahaan MLM. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung yang didalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan bagi perusahaan agar dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

#### **Acknowledge**

Berisi ucapan terima kasih kepada Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberi dukungan serta memberikan motivasi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini hingga selesai.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- [3] Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2017

- [4] Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [5] Sudjana, “*Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPS- WTO*”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- [6] Harizan, “*Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- [7] Yafi Raharjo, Aldika “*Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi*”, *Jurnal Juris-Diction Universitas Airlangga* 3 no 15 (2020)
- [8] *Jurnal Kertha Negara* Vol 11 No 4 Tahun 2023
- [9] Angger Sigit Pramukti dan Melyani Cahyaningsing, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Media Perssindo, 2018), 13.
- [10] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [11] Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>
- [12] Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>